



PEDOMAN INTEGRASI KEILMUAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
2018

PEDOMAN
INTEGRASI KEILMUAN
UNIMUDA SORONG



2018




UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

No. Dok 005/000/6/6A.2/2/2018

Status Dokumen	: Master
Nomor Revisi	: 02
Tanggal Terbit	: 10 Desember 2018
Jumlah Halaman	: 39 (Tiga Puluh Sembilan)

Dibuat Oleh:		Diperiksa Oleh:	
			
Nama	Muklas Triono, M.Pd.	Nama	Doni Sudibyo, M.Pd.
Jabatan	Ka. BAA	Jabatan	Wakil Rektor
Tanggal	25 November 2018	Tanggal	02 Desember 2018

Disetujui Oleh:	
	
Nama	Drs. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	10 September 2018



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG
NOMOR : 099/KEP/ I.3 AU/D/2018
TENTANG
PEDOMAN INTEGRASI KEILMUAN UNIMUDA SORONG
Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1 Bahwa untuk terlaksananya prinsip integrasi keilmuan pada perguruan tinggi keagamaan harus menyeluruh pada setiap aspek pengelolaan institusi.
- 2 Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Unimuda Sorong dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengarah pada tujuan terlaksananya integrasi pada pengelolaan Perguruan Tinggi di Unimuda Sorong, maka diperlukan Pedoman Integrasi Keilmuan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
- Mengingat**
1. Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juli 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen dan Dosen ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Siswa;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Perguruan Tinggi;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi;
 15. SK. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

SK. MENRISTEKDIKTI: No. 547/KPT/I/2018

Office : Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Mariyat Pantai, Distrik Aimas, Sorong, Papua Barat. Phone: +628114831212

547/KPT/I/2018 tentang Perubahan Bentuk STKIP Muhammadiyah Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;

16. Qaidah Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah;
17. Renstra Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun 2018-2022;
18. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Tahun 2018.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan, Dosen dan Staf Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Keputusan Rektor Unimuda Sorong tentang Pedoman Integrasi Keilmuan Unimuda Sorong Tahun 2018.
- Kedua : Pedoman Integrasi keilmuan Unimuda Sorong menjadi pedoman atau rujukan kegiatan integrasi keilmuan pada semua kegiatan di Unimuda Sorong, dan;
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 10 Desember 2018

Rektor ,



Drs. RUSTAMADJI, M.Si.
NIDN. 12011156

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat di Biak;
2. Ketua BPH Unimuda Sorong;
3. Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Kepala Biro Administrasi Akademik;
6. Ketua Program Studi Pendidikan;
7. Kepala Biro Kemahasiswaan;
8. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
9. Yang bersangkutan; dan
10. Peringgal.

KATA SAMBUTAN

Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah terkemuka di Kawasan Timur Indonesia senantiasa melakukan pembaruan dan inovasi dalam berbagai sektor untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi dan daya saing lulusannya, baik pada level lokal, nasional, maupun internasional.

Usaha pembaruan dan inovasi adalah suatu keharusan yang mesti dilakukan oleh setiap perguruan tinggi untuk memastikan seluruh lulusannya telah mendapatkan pendidikan yang signifikan dengan tuntutan pengembangan iptek dan perkembangan masyarakat.

Salah satu inovasi yang dilakukan UNIMUDA Sorong melalui Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga adalah menetapkan standarisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi UNIMUDA Sorong yang dapat merespon tuntutan pengembangan kurikulum senantiasa harus dilakukan sehingga mampu mengakomodasi perubahan-perubahan, serta mengantisipasi perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat pada masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNIMUDA Sorong, maka diperlukan pemenuhan seluruh perangkatnya termasuk berbagai pedoman terkait pengembangan dan penguatan bidang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi UNIMUDA Sorong. Salah satu pedoman yang disusun oleh Tim Penyusun dari Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga UNIMUDA Sorong adalah buku Pedoman Sistem Pembelajaran: *Student-Teacher Integrated Learning System (STILeS)*, yang menjadi pegangan dan panduan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugas-tugas tri dharma perguruan tinggi dalam lingkup UNIMUDA Sorong, terutama di bidang Pembelajaran. Semoga keberadaan buku Pedoman ini dapat membantu para Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi selama dalam proses pengembangan dan penguatan Pembelajaran.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini, semoga semua bentuk pengorbanan berupa sumbangan pikiran, tenaga, dan waktu dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran UNIMUDA Sorong mendapat pahala dari Allah swt.

Sorong, 10 Desember 2018

UNIMUDA Sorong

Rektor,



ttd.

Drs. Rustamadji, M.Si.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Wakil Rektor menyambut baik dan memberikan *the high appreciation* kepada segenap sivitas akademika Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, lebih khusus kepada Tim Penyusun atas terbitnya buku Pedoman Integrasi Keilmuan ini, yang insyaallah diterapkan mulai per 11 Desember 2018.

Dalam rangka terlaksananya visi, misi, serta terwujudnya tujuan UNIMUDA Sorong sebagai kampus Terdepan dan Unggul berbasis *Tourismpreneur*, penguatan di Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga senantiasa diperkaya dengan kegiatan-kegiatan inovatif dan program-program kreatif-produktif, terutama pada aspek tridharma perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan iptek yang semakin kompetitif, termasuk mencetak sumber daya mahasiswa dan alumni yang berkualitas serta berdaya saing tinggi.

Salah satu program prioritas di Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga yang sedang berjalan adalah usaha mengaflikasikan secara efektif integrasi keilmuan dalam segala aspek kegiatan pengembangan pendidikan tinggi pada Perguruan Tinggi, terutama di UNIMUDA Sorong, sebagai model.

Kehadiran buku Pedoman Integrasi Keilmuan ini dimaksudkan di samping untuk dijadikan pegangan dan petunjuk bagi para Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi kepada mahasiswa, juga untuk memelihara keseimbangan dan keselarasan dengan komponen-komponen lainnya dalam rangka menunjang penguatan di bidang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun tujuan khususnya, antara lain agar Pendidik dan Tenaga Kependidikan: 1) dapat melaksanakan tugas-tugas akademik dan administratif yang diperlukan; 2) dapat mengikuti kegiatan akademik seoptimal mungkin; 3) dapat menanggulangi masalah-masalah yang bisa menghambat proses tri dharma perguruan tinggi; dan 4) dapat mengembangkan potensi pribadi mereka sehingga terbentuk pribadi pendidik yang bermoral Pancasila.

Dalam konteks keilmuan, integrasi mengandung arti penyatuan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Integrasi keilmuan yang diterapkan di Perguruan Tinggi menjadi solusi atas problem-problem yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Sistem “intergasi keilmuan’ yang diterapkan ini, menurut Perubahan STKIP Muhammadiyah Sorong menjadi UNIMUDA Sorong, dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ipteks yang semakin kompetitif, serta dalam rangka mewujudkan sumber daya insani yang berkualitas dan berdaya saing tinggi Semua Bidang Ilmu.

Integrasi keilmuan di UNIMUDA Sorong diaplikasikan dalam konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi, tata kelola administrasi yang kuat, konstruksi bangunan, serta penataan lingkungan kampus yang asri, bersih, indah, dan Islami. Integrasi keilmuan juga diterapkan dalam manajemen dakwah Islam, di

mana pengungkapan teori-teori dalam IPA dan IPS bisa memperkuat keyakinan dan ketakwaan seorang anak didik atau pendengar dakwah. Dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang menunjukkan hal ini, seperti ungkapan “*la'allakum ta'qilûn*”, *la'allakum tatadzakkarûn*”, dan sebagainya.

Penerapan ‘integrasi keilmuan’ di UNIMUDA Sorong merupakan keniscayaan yang harus dilaksanakan secara kaffah baik dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dan dakwah Islam, maupun dalam manajemen dan tata-kelola administrasi yang kuat, konstruksi bangunan, dan lingkungan kampus yang asri, bersih, indah, dan Islami, dalam kerangka menghilangkan dikhotomi keilmuan, demi terwujudnya kampus peradaban. Meskipun ‘integrasi keilmuan’ tidak dimaksudkan untuk ‘islamisasi ilmu pengetahuan’ dari segi aksiologinya, namun umat Islam tetap diharuskan bahwa yang dipraktikkan hanyalah ilmu-ilmu yang sejalan dengan ajaran Islam.

Akhirnya, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan sumbangsuhnya, sehingga buku Pedoman Integrasi Keilmuan ini dapat hadir di tengah-tengah kita, semoga dapat bermanfaat bagi sivitas akademika UNIMUDA Sorong, utamanya kepada para Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugas-tugas mulianya, serta semoga dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Kami siap menerima kritikan-kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan buku pedoman ini, serta mari kita memohon kepada Allah swt., semoga hidayah dan taufiq serta ridha-Nya senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. *Aamiin!*

Sorong, 10 Desember 2018

Wakil Rektor,

Doni Sudiby, M.Pd

DAFTAR ISI

Kata Sabutan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I. Pendahuluan	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Landasan Hukum	1
C. Tujuan	2
D. Sasaran	4
BAB II. Arah Pengembangan	5
A. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran UNIMUDA Sorong	7
B. Semangat Peralihan STKIP ke UNIMUDA Sorong	10
BAB III. Integrasi Keilmuan Dalam Perencanaan Kelembagaan	10
A. Integrasi Keilmuan Pada Visi	10
B. Integrasi Keilmuan Pada Misi	10
C. Integrasi Keilmuan Pada Tujuan	10
D. Integrasi Keilmuan Pada Tata Pamong	11
E. Integrasi Keilmuan Pada Renstra	12
BAB IV. Standar Integrasi Keilmuan Dalam Kinerja Tridarma PT	13
A. Integrasi Keilmuan bidang Pendidikan dan Pengajaran	13
B. Integrasi Keilmuan bidang Penelitian dan Karya Ilmiah	18
C. Integrasi Keilmuan bidang Pengabdian kepada masyarakat	22
BAB V. Standar Integrasi Keilmuan Bidang Pengelolaan Lembaga	25
A. Kepemimpinan	25
B. Sistem Informasi	25
C. Komitmen	26
D. Komunikasi	27
E. Perencanaan	27
F. Manajemen Proses	27
BAB VI. Pengukuran Pemenuhan Standar	28
A. Evaluasi Diri	28
B. Audit Internal	28
C. Akreditasi/Sertifikas	28
BAB VII. Penutup	29

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Kungkungan metodologi dan epistemologi keilmuan dari Barat merupakan salah satu faktor pemicu kecenderungan adanya dikotomi ilmu. Metodologi mereka tak terpisahkan dari pengesampingan peran agama dalam ilmu pengetahuan, sehingga hanya mengandalkan akal semata. Identitas tersebut melekat dan cenderung berkelanjutan dari masa ke masa sejak periode modern hingga kini pada tradisi mereka. Hal inilah yang kemudian secara masif berdampak pada kemunduran umat Islam. Secara kongkrit, realita tersebut tergambar pada output sistem pendidikan, dimana banyak sarjana agama yang mengabaikan bahkan tidak memahami ilmu umum dan berimbas pada ketidakmampuannya menyelesaikan problematika keilmuan pada berbagai aspek kehidupan sehingga penyebaran nilai-nilai Islam dalam ranah yang lebih luas tidak tercapai. Hal kontradiktif terjadi pada sarjana-sarjana ilmu umum yang pemahamannya terlepas dari nilai-nilai keagamaan, sehingga terjadinya dekadensi moral tidak dapat dihindari dan bermuara pada destruksi nilai kemurnian ilmu tersebut. Ketidakseimbangan inilah yang mencuat, ketika sarjana agama hanya mendalami dan memahami ranah syariat sementara sarjana umum yang hanya menjadi ahli di bidang umum yang lepas dari nilai-nilai keagamaan.

Dikotomi ilmu juga tercermin dari kultur yang mewarnai sistem pendidikan menengah yaitu instansi sekolah yang terseparasi antara sekolah umum dan sekolah keagamaan. Substansi kurikulum pada sekolah umum didominasi oleh ilmu-ilmu sains umum yang tidak terintegrasi dengan nilai-nilai keagamaan. Hal ini menggiring pola pikir peserta didik yang cenderung sekuler dan berdampak pada terjadinya degradasi nilai-nilai moral dan pada akhirnya akan mengarah pada terpuruknya generasi Islam sebagai akibat lemahnya pondasi pemahaman agama. Pemahaman agama dianggap tidak penting dalam persoalan ilmu dan penyelesaian berbagai problematika dunia dan inilah yang menjadi pangkal banyaknya umat Islam yang tergiring pada pemahaman sekuler, karena dari sejak dini, yaitu di sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi, konsep ini serta pola pikir umat.

Transformasi dari sebuah Sekolah Tinggi menjadi Universitas yakni UNIMUDA Sorong memiliki paling tidak dua konsekuensi penting. *Pertama*, secara akademik, sementara yang dikembangkan di UNIMUDA Sorong hanya studi-studi Islam (Al Islam dan Kemuhammadiyah).

Konsekuensi untuk mengembangkan lebih banyak lagi bidang sains dan mengakomodasi mahasiswa dengan latar belakang sosio-kultural yang lebih beragam, UNIMUDA Sorong harus menghadapi sejumlah tantangan berat. Secara akademik, dua bidang sains yang berbeda –sains Islam di satu sisi dan sains “sekular” di sisi lain – diletakkan di bawah satu atap. Hal ini memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sementara itu secara sosial, kehadiran mahasiswa dalam jumlah besar dari latar belakang yang beragam akan mendesak UNIMUDA Sorong untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan, baik yang bersifat akademik maupun nonakademik, yang mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan mahasiswa.

Terlepas dari kompleksitas masalah yang mengiringinya, pengembangan UNIMUDA Sorong sebagai pusat keunggulan studi pemikiran Islam dan pengembangan tradisi intelektual Islam di Indonesia memerlukan upaya yang komprehensif dan terencana. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka perlu upaya untuk merencanakan, mengimplementasi dan mengukur pemenuhan standar integrasi keilmuan di UNIMUDA Sorong dengan suatu acuan dalam bentuk Pedoman Integrasi Keilmuan.

Pedoman Integrasi Keilmuan akan mengatur seluruh pelaksanaan kinerja Tridarma PT yang dilaksanakan oleh sivitas akademika UNIMUDA Sorong serta mengatur pengelolaan lembaga yang dilaksanakan oleh staf. Unsur-unsur pelaksanaan dan parameter capaiannya perlu dihimpun dengan mengamati gambaran kinerja saat ini dan keinginan stakehoders yang akan menggunakan lulusan UNIMUDA Sorong. Pedoman Integrasi Keilmuan UNIMUDA Sorong yang dibangun sebagai landasan pelaksanaan integrasi keilmuan oleh seluruh pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan di UNIMUDA Sorong.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional;
5. SK. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 547/KPT/I/2018 tentang Perubahan Bentuk STKIP Muhammadiyah Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;

6. Qaidah Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah;
7. Renstra Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun 2018 - 2022.
8. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun 2018.

C. Tujuan

Pedoman Integrasi Keilmuan UNIMUDA Sorong menjadi acuan kinerja dalam rangka percepatan implementasi integrasi keilmuan oleh sivitas akademika dan pengelola kelembagaan UNIMUDA Sorong pada kinerja tridarma PT dan pengelolaan lembaga, maka dianggap perlu adanya yang dibangun melalui pelaksanaan Kegiatan Pembahasan Integrasi Keilmuan Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Penelitian dan Karya Ilmiah dan Bidang Penunjang/pengelolaan lembaga.

Kinerja Tridarma Perguruan Tinggi dan pengelolaan kelembagaan UNIMUDA Sorong yang berpedoman pada Pedoman Integrasi dan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dengan komitmen yang tinggi pada seluruh aktivitas di lingkungan kampus, akan mengarah kepada capaian yang lebih jauh pada lembaga dan perubahan peradaban baik di dalam maupun di luar kampus UNIMUDA Sorong.

Integrasi Keilmuan dilaksanakan dengan mengacu kepada Pedoman Integrasi Keilmuan diharapkan mampu memberi manfaat antara lain:

1. Bagi Dosen, Staf, dan Mahasiswa.
 - a. Meningkatnya pengetahuan mahasiswa, dosen, staf UNIMUDA Sorong dalam mengimplementasikan Integrasi Keilmuan Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Penelitian dan Karya Ilmiah dan Bidang Pengabdian Masyarakat & Bidang Penunjang pengelolaan PT.
2. Bagi Perguruan Tinggi.
 - a. Terpenuhinya suasana kondusif nuansa integrasi keilmuan dalam seluruh aktivitas akademik dan non akademik di UNIMUDA Sorong.
 - b. Percepatan pencapaian Visi & Sasaran Mutu Universitas.

- c. Dasar implementasi integrasi keilmuan UNIMUDA Sorong dipahami oleh semua pemangku kepentingan.

3. Bagi Masyarakat

- a. Terpenuhinya keinginan masyarakat untuk mendapatkan kepuasan terhadap kondisi kompetensi integrasi keilmuan yang aplikatif
- b. Terpenuhinya harapan masyarakat dan *stakeholders* pada umumnya terhadap kemampuan integrasi keilmuan seluruh warga kampus UNIMUDA Sorong.
- c. Menjadikan UNIMUDA Sorong sebagai sumber kajian integrasi keilmuan wilayah Indonesia Timur.

D. Sasaran

Integrasi keilmuan harus diterapkan dan menjadi budaya yang harus mendarah daging dan mengakar pada seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh seluruh warga kampus (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) alumni dan *stakeholders* yang terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan di UNIMUDA Sorong. Pelaksanaan integrasi keilmuan oleh pelaksana seluruh aspek kinerja dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, yakni pada:

1. Pengembangan UNIMUDA Sorong, tertuang pada naskah Visi, Misi, Tujuan, Sasaran UNIMUDA Sorong
2. Kinerja Tridarma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan dan Pengajaran; Penelitian dan Karya Ilmiah; dan Pengabdian kepada masyarakat
3. Bidang Pengelolaan Lembaga dalam hal kepemimpinan, sistem Informasi komitmen, komunikasi, perencanaan, dan manajemen Proses.
4. Pengukuran Pemenuhan Integrasi Keilmuan dalam bentuk evaluasi diri, audit internal, dan akreditasi/sertifikasi

BAB II

ARAH PENGEMBANGAN UNIMUDA Sorong

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran UNIMUDA Sorong

1. Visi UNIMUDA Sorong

Visi UNIMUDA Sorong dirumuskan sebagai berikut:

“Menjadi Universitas Kelas Dunia (*World Class University*) berbasis *tourismpreneur* pada tahun 2037”

2. Misi UNIMUDA Sorong

Misi UNIMUDA Sorong adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berwawasan global berbasis *tourismpreneur*.
- b. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi guna menjawab persoalan nasional dan dunia.
- c. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis *tourismpreneur* sesuai dengan bidang keilmuan.
- d. Menjalinkan kerjasama lintas sektor dengan pemerintah maupun pihak lain dalam skala nasional maupun internasional.
- e. Melaksanakan tata kelola yang bersinergi disetiap lini dengan prinsip profesionalitas dan humanis.
- f. Mewujudkan semua kegiatan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai gerakan peradaban muhammadiyah yang berkemajuan.

3. Tujuan dan Sasaran

Visi dan Misi UNIMUDA Sorong dibangun untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

A. Tujuan

1. Meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pembelajaran.
2. Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi unggulan.
3. Meningkatkan mutu publikasi ilmiah dan perolehan HKI serta Inovasi produk.
4. Meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat dan *transfer value*.
5. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan melalui pengembangan sinergi *tourismpreneur*.
6. Meningkatkan kemandirian PT.
7. Mewujudkan tatapamong universitas yang professional dan unggul.

B. Sasaran

1. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembelajaran.
2. Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan.
3. Meningkatnya akses pembelajaran lanjut sesuai kebutuhan pengembangan ilmu dan pengguna.
4. Meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi ilmiah.
5. Meningkatnya kualitas inovasi dan perolehan HKI.
6. Meningkatnya kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value.
7. Meningkatnya sinergi Academic-Business-Community-Government (A-B-C-G).
8. Meningkatnya kemandirian PT.
9. Terwujudnya tatapamong universitas yang baik.

B. Semangat Peralihan STKIP Muhammadiyah Sorong ke UNIMUDA Sorong

Perubahan STKIP Muhammadiyah Sorong menjadi UNIMUDA Sorong yang telah direalisasikan bukanlah sebuah langkah pragmatis yang didasarkan hanya atas selera dan *euphoria* sesaat, tetapi dilandasi oleh sebuah semangat perubahan dan visi-misi mulia untuk menjadikan UNIMUDA Sorong sebagai pusat kepeloporan pengembangan nilai dan akhlak serta keunggulan akademik dan intelektual yang dipadukan dengan pengembangan teknologi menuju sebuah masyarakat yang ber peradaban. Gagasan menjadi Unimuda Sorong, didasarkan atas fenomena yang berkembang serta prediksi masa depan dunia pendidikan yang semakin kompetitif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena berikut:

- 1) Adanya tuntutan dan harapan masyarakat (*social expectation*) yang cukup besar terhadap lembaga pendidikan tinggi untuk mengintegrasikan ilmu- ilmu umum dengan ilmu- ilmu agama. Hal ini tercermin dari harapan masyarakat terhadap sarjana yang intelektual dan profesional dalam bidang keislaman dan keilmuan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia global.
- 2) Adanya tuntutan para pengguna jasa (*users*) dan *stakeholders* akan variasi program studi yang ditawarkan UNIMUDA Sorong. Pengelompokan disiplin keilmuan di tingkat SLTA menuntut UNIMUDA Sorong untuk menyiapkan jurusan/ program studi yang bervariasi. Dengan cara ini diharapkan UNIMUDA Sorong dapat menawarkan "produk" yang sesuai dan selaras dengan permintaan pasar (*marketable*).
- 3) Adanya fenomena semakin bertambahnya pengangguran intelektual (para lulusan perguruan tinggi) dari tahun ke tahun, yang pada gilirannya muncul berbagai kritik masyarakat yang mempertanyakan kredibilitas lembaga perguruan tinggi di tanah air. Masyarakat dewasa ini masih menyangsikan kemampuan perguruan tinggi dalam negeri untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas berfikir handal, berkepribadian yang mandiri, kreatif, inovatif dan demokratis. Dengan

kata lain perguruan tinggi kita, belum mampu mencetak lulusan yang siap memasuki bursa kerja sekaligus "siap pakai".

- 4) Adanya tuntutan dalam era reformasi yang memberi peluang otonomisasi yang lebih luas kepada Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan pengkaderan pemimpin- pemimpin bangsa di masa depan. Bagi UNIMUDA Sorong, hal tersebut merupakan momentum yang perlu segera direspon dengan langkah-langkah konkrit ke arah pengembangan dan peningkatan pelaksanaan Tridharma itu sendiri, yaitu pengelolaan perguruan tinggi dengan sistem manajemen yang profesional, transparan, mandiri, dan demokratis.

Berdasarkan fenomena di atas, maka UNIMUDA Sorong sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi terbesar di kawasan Indonesia Timur memiliki cita-cita; *pertama*, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan teori-teori baru; *kedua*, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta mengupayakan penggunaannya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Dalam perspektif *academical framework*, upaya tersebut tampak menjadi semakin urgen karena beberapa hal berikut:

- 1) Pembangunan nasional sebagai sebuah keniscayaan dalam rangka kemajuan dan kemaslahatan peradaban umat sangat membutuhkan partisipasi atau penanganan dari para ahli dan profesional. Dari merekalah ilmu pengetahuan dan teknologi memperoleh tempatnya secara tepat. Oleh karena itu, Iptek merupakan faktor utama dalam mewujudkan kemajuan dan kemaslahatan umat.
- 2) Era millennium baru adalah era kompetisi yang terbuka. Hampir bisa dipastikan, bahwa para pemenang kompetisi adalah mereka yang memiliki peralatan memadai untuk akses informasi yang seluas-luasnya, sekaligus memiliki kemampuan mendesain kehidupan masa depan melalui perhitungan yang matang dan bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, hanya SDM yang berkualitas tinggi sajalah yang siap berkompetisi dan menjadi pemenang.
- 3) Dalam era ini, studi-studi keislaman dan studi pengetahuan umum menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan. Proses integrasi keilmuan harus menjadi sebuah keharusan. Artinya, di samping menelaah secara mendalam aspek-aspek epistemologi dan aspek aksiologis keilmuan, juga diperlukan desain lembaga yang betul-betul tepat yang berfungsi

sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan tempat untuk menyiapkan SDM yang mumpuni secara intelektual dan moral.

BAB III

INTEGRASI KEILMUAN DALAM PERENCANAAN KELEMBAGAAN

A. Integrasi Keilmuan Pada Visi

- 1) Visi yang merupakan cita-cita bersama dan menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap sivitas akademika dan organ penunjang Universitas harus telah bernuansa integrasi keilmuan.
- 2) Penjelasan tentang muatan integrasi pada pernyataan Visi harus dituangkan dalam suatu naskah akademik penjelasan Visi.

B. Integrasi Keilmuan Pada Misi

- 1) Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi yang berorientasi integrasi keilmuan
- 2) Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil Integrasi keilmuan yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil integrasi keilmuan yang dimaksud.
- 3) Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan Integrasi keilmuan lembaga.
- 4) Misi seharusnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan integrasi keilmuan pada seluruh aktivitas satuan- satuan lembaga yang terlibat.

C. Integrasi Keilmuan Pada Tujuan

- 1) Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi, misi Universitas yang bernuansa integrasi keilmuan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi integrasi keilmuan yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- 3) Tujuan pendidikan dalam kerangka integrasi keilmuan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan.

D. Integrasi Keilmuan Pada Tata Pamong

- 1) Universitas harus memiliki tata pamong yang berbentuk dewan penyantun, senat Universitas, dan pimpinan institusi yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang jelas dan mendukung implementasi integrasi keilmuan.
- 2) Universitas memiliki kebijakan integrasi keilmuan yang meliputi tata nilai dan pedoman serta tolok ukur penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan oleh lembaga tata pamong.
- 3) Universitas harus memiliki hubungan dengan berbagai institusi akademik lain yang mengusung dan dalam rangka mengembangkan kompetensi integrasi keilmuan, dengan memperhatikan posisi kompetitif, ukuran relatif, jumlah dan tipe kompetitor, tantangan strategis yang dihadapi; dan cara mempertahankan fokus perbaikan kinerjanya yang kesemuanya itu tertuang di dalam Renstra, RIP, atau rencana jangka panjang Universitas.
- 4) Universitas harus memiliki "*goodgovernance*" dalam kerangka integrasi keilmuan yang dicerminkan dalam prosedur sistemik, sistematis dan transparan dalam pengambilan keputusan, yang didokumentasikan dan dipahami sepenuhnya oleh personil terkait untuk memantau dan menjamin bahwa kebijakan dan rencana pengelolaan yang bernuansa integrasi keilmuan dilaksanakan, dievaluasi dan diperbaiki.
- 5) Universitas/ Fakultas/ Lembaga/ Biro/ Program Studi dan Unit-unit lain yang ada di Universitas harus memiliki penyelenggaraan dan administrasi yang dilaksanakan menurut prinsip integrasi keilmuan yang terdefiniskan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara program studi, fakultas dan Universitas.
- 6) Pihak yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengendalian mutu akademik dan non akademik dalam kerangka integrasi keilmuan harus dimasukkan ke dalam struktur Universitas.
- 7) Universitas/ Fakultas/ Lembaga/ Biro/ Program Studi harus didukung oleh staf administrasi dengan kualifikasi integrasi akademik yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan sesuai prinsip integrasi keilmuan secara optimal.

E. Integrasi Keilmuan Pada Renstra

- 1) Universitas harus menetapkan Rencana Strategis (Renstra) yang dijadikan sebagai acuan kinerja perguruan tinggi dalam mencapai *output* dan *outcomes* integrasi keilmuan.
- 2) Renstra harus disusun dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan baik internal maupun eksternal perguruan tinggi dalam mengupayakan implementasi integrasi keilmuan dalam program akademik dan non akademik.
- 3) Renstra harus dipantau dan dievaluasi secara periodik ketika program tidak mengarah kepada capaian integrasi keilmuan.

BAB IV
INTEGRASI KEILMUAN DALAM KINERJA TRIDARMA
PERGURUAN TINGGI

A. Integrasi Keilmuan bidang Pendidikan dan Pengajaran

1. Profil Lulusan

- 2) Profil lulusan pada program studi harus mencerminkan nuansa integrasi sesuai bidang ilmu utama dan menjadi dasar penetapan kompetensi integrasi lulusan.
- 3) Kompetensi lulusan harus memuat unsur penguasaan integrasi pada kompetensi sikap, pengetahuan umum dan keterampilan umum.
- 4) Kompetensi sikap harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dan diamati dalam seluruh proses selama mahasiswa berada di lingkungan kampus UNIMUDA Sorong.
- 5) Kompetensi Pengetahuan harus memuat unsur integrasi unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dalam bentuk matakuliah atau bahan kajian atau bagian dari bahan kajian.
- 6) Kompetensi Keterampilan harus memuat unsur integrasi unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dalam bentuk matakuliah atau bahan kajian atau bagian dari bahan kajian.
- 7) Unsur Integrasi dalam bahan kajian atau bagian dari bahan kajian matakuliah disusun oleh dosen bidang ilmu umum dan dosen ilmu agama atau disusun oleh dosen ilmu umum/agama melalui pembahasan bersama.

2. Kompetensi Lulusan

- 1) Setiap lulusan harus memiliki kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berintegrasi keilmuan.
- 2) Kompetensi lulusan pada komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus dirumuskan oleh setiap program studi dengan mengintegrasikan keilmuan umum dan agama.
- 3) Universitas menetapkan kompetensi pengetahuan umum dan keterampilan umum yang berorientasi integrasi keilmuan.
- 4) Universitas harus menyelenggarakan "*academicexcellence*" berorientasi integrasi keilmuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada perbaikan peradaban dan kesejahteraan masyarakat.

3. Isi Pembelajaran

- 1) Kurikulum harus disusun berdasarkan integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum guna membentuk mahasiswa yang berkepribadian ululabbab.
- 2) Struktur kurikulum harus diarahkan untuk membentuk kompetensi sesuai level pendidikan dan berintegrasi keilmuan peserta didik.
- 3) Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan perkembangan IPTEK , kebutuhan pengguna lulusan dan menunjang integrasi keilmuan sesuai visi universitas.
- 4) Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap terintegrasi dengan keilmuan agama Islam.
- 5) Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni yang kesemuanya harus dikaitkan dengan prinsip integrasi keilmuan.
- 6) Kurikulum seharusnya memuat pengembangan integrasi keilmuan dalam ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.

4. Proses Pembelajaran

- 1) Proses pembelajaran yang berlangsung di UNIMUDA Sorong harus mengimplementasikan nilai-nilai integrasi pada saat kapan dan dimanapun.
- 2) Seluruh aktivitas baik akademik maupun non akademik. yang berlangsung di lingkungan kampus harus dianggap sebagai proses pembelajaran.
- 3) Semua warga kampus dalam melaksanakan aktivitas akademik dan non akademik harus mengimplementasikan nilai-nilai integrasi keilmuan.
- 4) Nilai-nilai integrasi keilmuan dalam aspek layanan adalah penjabaran layanan sesuai standar kualitas layanan yang dibuat oleh unit kerja masing-masing yang dilaksanakan sesuai kaidah Universitas harus menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil sesuai prinsip integrasi keilmuan dalam pelayanan dan standar penerimaan.
- 5) Fakultas harus menentukan persyaratan spesifik integrasi keilmuan untuk mahasiswa sehingga selaras dengan spesifikasi jurusan.
- 6) Fakultas dapat menyelenggarakan matrikulasi matakuliah dan integrasi keilmuan pada mahasiswa baru agar diperoleh input kompetensi matakuliah dan integrasi keilmuan input yang sesuai.
- 7) Proses pembelajaran harus dirancang dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.

- 8) Proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman.
- 9) Proses pembelajaran harus didasari oleh RPS yang memuat integrasi keilmuan
- 10) Muatan integrasi dalam proses pembelajaran harus dievaluasi secara berkala oleh prodi
- 11) Proses pembelajaran seharusnya menggunakan model dan strategi pembelajaran yang relevan, mutakhir dan memicu komunikasi yang efektif dengan mahasiswa.
- 12) Fakultas harus menetapkan jumlah mahasiswa optimal untuk per kelas per mata kuliah.
- 13) Materi kuliah harus dirinci dalam bagian-bagian kecil mulai dari mata kuliah, pokok bahasan, sub-pokok bahasan, dsb.
- 14) Proses pembelajaran seharusnya menggunakan sarana pembelajaran yang relevan secara efektif dan efisien.

5. Penilaian Pembelajaran

- 1) Penilaian pembelajaran harus memenuhi prinsip educatif,otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 2) Teknik penilaian seharusnya terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.
- 3) Berkas dan hasil dari penilaian harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan.
- 4) Semua catatan tentang semua tes sumatif harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan
- 5) Perancangan penilaian pembelajaran harus disusun pada saat pembuatan RPS.
- 6) Teknik penilaian pembelajaran harus memperhatikan karakteristik matakuliah dan capaian yang ditetapkan dalam kurikulum.
- 7) Instrumen penilaian pembelajaran harus sah, handal dan memenuhi persyaratan isi, konstruksi dan bahasa.
- 8) Penyusunan, penggandaan dan pendistribusian instrumen penilaian pembelajaran harus memenuhi aspek keamanan dan kerahasiaan.
- 9) Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa.
- 10) Hasil penilaian pembelajaran harus dinyatakan dalam formula yang ditetapkan.
- 11) Fakultas harus mempunyai program pembimbingan akademik dan

konseling untuk mahasiswa.

- 12) Fakultas harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.

6. Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Dosen seharusnya memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang mampu mengintegrasikan keilmuan, berkepribadian baik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
- 2) Dosen dalam setiap aktivitas (pembelajaran, pelayanan dan berinteraksi dengan) harus memenuhi prinsip integrasi keilmuan.
- 3) Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan berkepribadian baik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Tenaga kependidikan dalam setiap aktivitas (pembelajaran, pelayanan dan berinteraksi dengan) harus memenuhi prinsip integrasi keilmuan

7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- 1) Universitas harus menyediakan sarana dan prasarana akademik dan non akademik yang memenuhi prinsip keislaman.
- 2) Universitas harus merencanakan penyediaan sarana yang kondusif untuk implementasi integrasi keilmuan.
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus sesuai perencanaan dan menunjang prinsip integrasi keilmuan yang telah ditetapkan.
- 4) Perawatan sarana dan prasarana harus dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya dan prinsip integrasi keilmuan.
- 5) Universitas harus memiliki standar keilmuan Islam menyangkit fasilitas pembelajaran secara umum.

8. Pengelolaan Pembelajaran

- a. Universitas harus menetapkan standar prinsip integrasi keilmuan dalam pengelolaan pembelajaran yang merupakan keiteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.

- b. Program studi harus melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah yang mengakomodir prinsip integrasi keilmuan.
- c. Program studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai integrasi keilmuan terkait isi, proses, penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- d. Program studi harus melakukan kegiatan akademik yang menciptakan suasana akademik, budaya mutu dan bernuansa islami.
- e. Program studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodic dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang mengusung konsep integrasi keilmuan.
- f. Universitas harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang berdasarkan prinsip integrasi keilmuan.
- g. Universitas harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran dan prinsip integrasi keilmuan.
- h. Universitas harus menjaga dan meningkatkan mutu integrasi keilmuan dalam pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- i. Universitas harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai prinsip integrasi keilmuan.
- j. Universitas harus memiliki panduan integrasi keilmuan untuk pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- k. Universitas harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran dengan muatan integrasi keilmuan untuk menjadi data rencana tindak lanjut.

8. Pembiayaan Pembelajaran

- a. Universitas dalam melakukan perencanaan selalu berprinsip pada kaidah Islam untuk melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
- b. Universitas harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan

biaya pendidikan tinggi berorientasi penerapan integrasi keilmuan pada setiap akhir tahun anggaran.

- c. Universitas harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi yang mengarah kepada percepatan penyelenggaraan dan hasil integrasi keilmuan dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
- d. Universitas harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dengan tetap memperhatikan prinsip integrasi keilmuan.

B. Integrasi Keilmuan bidang Penelitian dan Karya Ilmiah

1. Hasil Penelitian dan Karya Ilmiah

- a. Hasil penelitian harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama yang selalu terintegrasi keduanya (ilmu umum dan agama) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang berperadaban.
- b. Hasil penelitian harus searah dengan nilai-nilai Islam dan Ilmiah.
- c. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan integrasi keilmuan sesuai dengan bidang imunya.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan yang bermuatan integrasi keilmuan.
- e. Karya Ilmiah dalam bentuk laporan, artikel dalam jurnal dan buku harus memuat pembahasan keterkaitan dengan prinsip Integrasi keilmuan.

2. Isi Penelitian

- a. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan Islam dan etika dalam bidangnya masing-masing.
- b. Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang diintegrasikan dengan keilmuan agama dan atau sebaliknya untuk kepentingan perbaikan peradaban.
- c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu

gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru dengan tetap memuat pembahasan keterkaitan dengan nilai-nilai keislaman.

- d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
- e. Penelitian seharusnya dilakukan secara multi dan lintas ilmu (*interdisciplinary*) antar ilmu umum dan ilmu agama.

3. Proses Penelitian

- a. Kegiatan penelitian harus dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas dan berorientasi integrasi keilmuan.
- b. Kegiatan penelitian harus dilaksanakan dengan prinsip dan nilai keIslaman meliputi proses perencanaan, pelaksana, dan pelaporan yang terintegrasi dengan ilmu utama.
- c. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dan terintegrasi keilmuan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan penelitian harus patuh terhadap norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

4. Penilaian Penelitian

- a. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Perancangan penilaian penelitian harus memenuhi prinsip keilmuan dan nilai keislaman dan disusun pada saat pembuatan program penelitian.
- c. Instrumen penilaian pembelajaran harus sahih dan handal dan dilaksanakan sesuai norma keislaman
- d. Penilai atau reviewer harus memenuhi kualifikasi keilmuan sesuai bidang yang dinilai dan dilaksanakan dengan melibatkan dosen agama/ umum.
- e. Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah ditentukan termasuk bobot integrasi keilmuannya.
- f. Hasil penilaian pembelajaran harus dinyatakan dalam formula yang ditetapkan dan bobot integrasi harus dibunyikan

5. Peneliti

- a. Peneliti harus menguasai cara mengintegrasikan keilmuan dalam metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- b. Peneliti seharusnya memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan antara ilmu dan agama.
- c. Peneliti harus memegang teguh nilai kejujuran dan keislaman, serta etika penelitian.

6. Sarana Dan Prasarana Penelitian

- a. Universitas harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian termasuk dalam hal kebutuhan untuk muatan integrasi.
- b. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi prinsip integrasi keilmuan meliputi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7. Pengelolaan Penelitian

- a. Kelembagaan Penelitian harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Prinsip Integrasi keilmuan yang harus termuat dalam Renstra Penelitian universitas.
- b. Kelembagaan Penelitian harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk Penelitian yang bernuansa integrasi keilmuan dan sesuai dengan visi dan misi Universitas.
- c. Kelembagaan Penelitian seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja integrasi keilmuan dan hasil penelitian.
- d. Kelembagaan Penelitian seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif yang mengedepankan prinsip integrasi keilmuan.
- e. Kelembagaan Penelitian harus berorientasi integrasi keilmuan dalam menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.

- f. Kelembagaan Penelitian harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian terintegrasi keilmuan (termasuk pendanaan).
- g. Kelembagaan Penelitian harus melaksanakan Monev penelitian integrasi keilmuan.
- h. Kelembagaan Penelitian harus menyusun dan menilai kedalaman dan keluasan laporan kegiatan penelitian terintegrasi.
- i. Kelembagaan Penelitian harus melakukan diseminasi (publikasi) hasil penelitian yang bermuatan integrasi keilmuan.
- j. Kelembagaan Penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan integrasi keilmuan peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya, atau transformasi ke universitas lain).
- k. Kelembagaan Penelitian seharusnya memfasilitasi sistem penghargaan terhadap penelitian yang berorientasi integrasi keilmuan.
- l. Kelembagaan Penelitian mengupayakan mengembangkan paten hasil penelitian integrasi keilmuan
- m. Kelembagaan Penelitian mengupayakan untuk mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi yang berfokus Integrasi keilmuan ke institut di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
- n. Kelembagaan Penelitian seharusnya dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
- o. Kelembagaan penelitian harus menyusun Roadmap penelitian berorientasi integrasi keilmuan yang mengarah kepada pencapaian Visi Misi universitas

8. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Universitas harus menentukan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berfokus Integrasi Keilmuan
- b. Universitas harus menyediakan dana penelitian internal berorientasi integrasi keilmuan.
- c. Universitas harus mengupayakan pendanaan penelitian dari sumber lainnya untuk mendukung kualitas dan kuantitas penelitian berorientasi integrasi keilmuan.

C. Integrasi Keilmuan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Hasil PkM

- a. Hasil PkM harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara terintegrasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa menuju perbaikan peradaban.
- b. Hasil PkM harus dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pendidikan dan penelitian yang berorientasi integrasi keilmuan.
- c. Hasil PkM harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan Ilmiah.
- d. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan integrasi keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.
- e. Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan berorientasi integrasi keilmuan.
- f. Hasil PkM mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan berorientasi integrasi keilmuan serta memenuhi ketentuan dan peraturan universitas dan

2. Isi PkM

- a. PkM harus dilakukan berorientasi integrasi keilmuan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.
- b. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan berorientasi integrasi keilmuan dan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- c. PkM harus dilakukan berorientasi integrasi keilmuan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga/ Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. PkM harus dilaksanakan berorientasi integrasi keilmuan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.

3. Proses PkM

- a. Pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan berorientasi integrasi keilmuan secara berkelanjutan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan, dan umpan balik kegiatan yang pengabdian yang telah dilaksanakan.

- b. Pengabdian Kepada Masyarakat seharusnya berorientasi integrasi keilmuan Berbasis pada pemberdayaan Masyarakat/masjid, peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat, penerapan keilmuan/keahlian civitas academia dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- c. Proses Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan berorientasi integrasi keilmuan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang telah ditetapkan oleh universitas.

4. Penilaian PkM

- a. Proses dan hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Harus berorientasi integrasi keilmuan Diriviewer Oleh Tim Ahli yang menguasai Integrasi keilmuan Secara Prosedural.
- b. Universitas harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil pkm berorientasi integrasi keilmuan.
- c. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara terencana, terprogram, terintegrasi, edukasi, akuntabilitas, dan transparan dengan parameter berorientasi integrasi keilmuan.
- d. Komponen penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya berorientasi integrasi keilmuan meliputi relevansi, efektivitas, Efisiensi dan Kebermaknaan program pada Masyarakat secara lebih lanjut.

5. Pelaksana PkM

- a. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang berorientasi integrasi keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- b. PkM berorientasi integrasi keilmuan harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
- c. PkM berorientasi integrasi keilmuan dilaksanakan harus memberikan kesejahteraan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

6. Sarana dan Prasarana PkM

- 1) Universitas harus menyediakan sarana dan prasarana (fasilitas) berorientasi integrasi keilmuan yang diperlukan dalam PkM.
- 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang berupa fasilitas untuk pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat berorientasi integrasi keilmuan seharusnya dipenuhi Universitas dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat dan pelaksana pengabdian masyarakat.

7. Pengelolaan PkM

- a. Kelembagaan PkM harus menyusun dan mengembangkan pengabdian berorientasi integrasi keilmuan sesuai dengan Renstra PkM universitas.
- b. Kelembagaan PkM harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk PkM yang berorientasi integrasi keilmuan sesuai dengan visi dan misi Universitas.
- c. Kelembagaan PkM harus memfasilitasi pelaksanaan PkM berorientasi integrasi keilmuan (termasuk pendanaan).
- d. Kelembagaan PkM harus melaksanakan Monev PkM berorientasi integrasi keilmuan.
- e. Kelembagaan PkM harus menyusun laporan kegiatan PkM berorientasi integrasi keilmuan.
- f. Kelembagaan PkM harus melakukan diseminasi (publikasi) hasil PkM berorientasi integrasi keilmuan.
- g. Kelembagaan PkM seharusnya memfasilitasi sistem penghargaan dari karya PkM berorientasi integrasi keilmuan.

8. Pendanaan dan Pembiayaan PkM

- a. Universitas harus menentukan standar pendanaan dan pembiayaan PkM berorientasi integrasi keilmuan
- b. Universitas harus menyediakan dana PkM internal berorientasi integrasi keilmuan.
- c. Universitas harus mengupayakan pendanaan PkM berorientasi integrasi keilmuan dari sumber lainnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas integrasi keilmuan.

BAB V
INTEGRASI KEILMUAN
BIDANG PENUNJANG/PENGLOLAAN LEMBAGA

A. Kepemimpinan

- 1) Kepemimpinan Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi/ Lembaga harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik berorientasi integrasi keilmuan secara berkelanjutan.
- 2) Kepemimpinan Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi/ Lembaga seharusnya bersifat menginspirasi, menyediakan sumberdaya, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan stakeholder lainnya serta menumbuhkan kebahagiaan, kesalingpercayaan, kebebasan dalam berkarya dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan integrasi keilmuan dalam setiap aktivitas.

B. Sistem Informasi

- 1) Universitas harus memiliki sistem informasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan capaian integrasi keilmuan dalam hal pengelolaan dan pengembangan program serta untuk kegiatan operasional dalam rangka mewujudkan administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.
- 2) Sistem informasi berorientasi integrasi keilmuan dilaksanakan dengan pengumpulan, analisis, penyimpanan, pengambilan (retrieval), presentasi data dan informasi, dan komunikasi dengan pihak berwenang.
- 3) Universitas menyediakan dukungan piranti keras dan lunak serta sumber daya manusia untuk pengelolaan sistem informasi berorientasi integrasi keilmuan.
- 4) Data informasi yang disiapkan untuk integrasi keilmuan harus meliputi kemahasiswaan, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, administrasi dan keuangan serta data akademik.
- 5) Universitas, Fakultas, Program Studi harus menjamin ketersediaan sarana informasi dan akses bagi mahasiswa, staf dan masyarakat luar kampus yang berorientasi integrasi keilmuan serta pelatihan untuk menggunakannya.
- 6) Universitas, Fakultas, Program Studi harus menjamin sistem informasi yang berorientasi integrasi keilmuan selalu *ter-update*.

C. Komitmen

- 1) Komitmen kepemimpinan terhadap peningkatan mutu berorientasi integrasi keilmuan harus ditunjukkan dengan penyediaan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan integrasi keilmuan
- 2) Komitmen Sivitas Akademika terhadap peningkatan Mutu akademik berorientasi integrasi keilmuan harus ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja integrasi keilmuan secara terus menerus.
- 3) komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran berorientasi integrasi keilmuan seharusnya diberi saluran yang luas.

D. Komunikasi

- 1) Komunikasi antar sivitas akademika berorientasi integrasi keilmuan harus dilaksanakan secara efisien dan efektif
- 2) Komunikasi antara sivitas akademika berorientasi integrasi keilmuan dengan masyarakat harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.

E. Perencanaan

- 1) Perencanaan pengembangan integrasi keilmuan di universitas harus mempertimbangkan visi-misi, tujuan universitas, fakultas, jurusan dan program studi.
- 2) Perencanaan integrasi keilmuan harus didasarkan pada hasil analisis evaluasi diri.
- 3) Perencanaan integrasi keilmuan harus mempertimbangkan skala prioritas.
- 4) Perencanaan yang berorientasi integrasi keilmuan harus spesifik, terukur, bisa dicapai, sesuai dengan kapasitas lembaga dan mempunyai batas waktu.
- 5) Perencanaan yang berorientasi integrasi keilmuan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak terkait.

F. Manajemen Proses

- 1) Proses-proses pokok integrasi keilmuan harus terdefiniskan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
- 2) Setiap proses pokok yang berorientasi integrasi keilmuan harus jelas penanggung jawab dan pelaksanaannya.
- 3) Proses-proses pokok yang berorientasi integrasi keilmuan harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.

- 4) Keterkaitan antara proses-proses pokok dalam aktivitas berorientasi integrasi keilmuan diselaraskan dengan visi misi jurusan/program studi, fakultas, dan universitas seharusnya terumuskan dan teridentifikasi dengan baik.

BAB VI
PENGUKURAN PEMENUHAN STANDAR

A. Evaluasi Diri

- 1) Evaluasi diri Universitas/ Fakultas/ Jurusan dan Program Studi harus berorientasi integrasi keilmuan dan dilakukan secara periodik.
- 2) Evaluasi diri Program Studi berorientasi integrasi keilmuan harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang Sahih.
- 3) Evaluasi diri Program Studi berorientasi integrasi keilmuan seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.

B. Audit Internal

- 1) Universitas/ fakultas/ Jurusan-Program Studi/ Unit/ lembaga dan bagian harus melaksanakan audit akademik berorientasi integrasi keilmuan secara periodik.
- 2) Audit internal berorientasi integrasi keilmuan harus diawali dengan Evaluasi Diri berorientasi integrasi keilmuan.
- 3) Universitas harus menetapkan auditor internal berorientasi integrasi keilmuan dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku.
- 4) Kegiatan audit internal berorientasi integrasi keilmuan harus memegang teguh prinsip ilmiah dan akuntabilitas
- 5) Hasil Audit Internal berorientasi integrasi keilmuan harus ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan
- 6) Auditor harus berorientasi integrasi keilmuan dan menguasai sistem manajemen mutu perguruan tinggi yang berorientasi integrasi keilmuan dan memiliki integritas yang tinggi terhadap lembaga.
- 7) Instrumen yang digunakan untuk audit harus tervalidasi dan memuat parameter capaian integrasi keilmuan.
- 8) Lembaga Penjaminan Mutu harus memastikan semua proses audit internal dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel dengan prinsip integrasi keilmuan

C. Akreditasi/ Sertifikasi

- 1) Akreditasi/ sertifikasi Universitas/ fakultas/ Jurusan-Program Studi/ Unit/ lembaga dan bagian harus mengusung keunggulan integrasi keilmuan

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana uraian dalam pedoman integrasi UNIMUDA Sorong ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.
2. Paradigma integrasi ilmu berarti cara pandang tertentu atau model pendekatan tertentu terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat menyatukan, disebut paradigma integrasi ilmu integratif atau singkatnya paradigma integrasi ilmu integralistik yaitu pandangan yang melihat sesuatu ilmu sebagai bagian dari keseluruhan.
3. Agama dan ilmu dalam beberapa hal berbeda, namun dalam pada sisi tertentu memiliki kesamaan. Agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan (ritual), cenderung eksklusif, dan subjektif. Sementara ilmu selalu mencari yang baru, tidak terlalu terkait dengan etika, progresif, bersifat inklusif, dan objektif. Kendati agama dan ilmu berbeda, keduanya memiliki kesamaan, yakni bertujuan memberi ketenangan dan kemudahan bagi manusia. Dalam pada itu, Integrasi Keilmuan dapat melahirkan SDM yang di samping hidupnya maju, juga bermakna dan berberkah, yang melahirkan kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan kelak di akhirat.

B. Saran

Konsep ilmu pada masa abad pertengahan dan para ilmuwan Muslim di antaranya Al Farabi, Ibnu Khaldun, Al Ghazali maupun Al Siraziy yang dibawanya pada dasarnya masih belum ada klasifikasi ilmu disatu sisi dan agama disisi lain. Klasifikasi ilmu yang diberikan para ahli pada masa ini bukan bertujuan untuk lebih mempermudah manusia dalam mempelajari ilmu agar manusia memiliki keahlian tertentu dalam disiplin keilmuan, tapi tidak menafikkan ilmu lain sehingga terjadi keseimbangan dalam dirinya yang membawa kemanfaatan. Dan inilah falsafah yang dikandung al-Qur'an terkait dengan ilmu sebagaimana tercermin dalam wahyu pertama surat al 'Alaq: 1-5.